

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang desa memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan upaya masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan sosial budaya yang di hormati masyarakat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bidang, sehingga perlu dilindungi untuk mewujudkan desa yang kuat, adil, makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang akan dibantu oleh Badan Pemusyawaratan Desa serta perangkat desa lainnya. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa yang sudah disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa. Pembangunan desa dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan dana desa harus dikelola secara baik dan sesuai dengan Undang-Undang No 113 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pengelolaan

dana desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dinilai berupa uang atau barang untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa. Dana desa digunakan untuk membiayai segala aktivitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan meningkatkan pelayanan serta perekonomian desa.

Rencana kerja desa berasal dari kebijakan-kebijakan hasil musyawarah desa dan dananya berasal dari APBDesa. APBDesa memuat pemasukan dan pengeluaran alokasi dana desa dalam waktu satu tahun yang terdiri dari penghasilan atau pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Presiden Jokowi Widodo menjelaskan terkait penggunaan dana desa yang akan di fokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang dimana telah dibuktikan dengan naiknya dana desa per tahun (Arta & Rasmini, 2019).

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Dana</b>	<b>Realisasi</b>
2018	Rp 60.000.000.000.000	Rp 59.680.000.000.000
2019	Rp 70.000.000.000.000	Rp 69.910.000.000.000
2020	Rp 72.000.000.000.000	Rp 71.850.000.000.000
2021	Rp 72.000.000.000.000	Rp 71.850.000.000.000
2022	Rp 68.000.000.000.000	Rp 67.910.000.000.000

Sumber : (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022)

Pada tahun 2018 alokasi dana desa sebesar 60 triliun dan realisasi dana sebesar 59,86 triliun. Tahun 2019 alokasi dana naik menjadi 70 triliun dan realisasi dana sebesar 69,91 triliun. Tahun 2020 alokasi dana desanya naik menjadi 72 triliun dan realisasi dana sebesar 71,85 triliun. Tahun 2021 alokasi dana desa sama seperti tahun sebelumnya yaitu 72 triliun dan realisasi dana sebesar 71,85 triliun. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan alokasi dana desa sebesar 4 triliun hingga pada tahun 2022 ini alokasi dana desa hanya 68 triliun dan realisasi dana sebesar 67,91 triliun. Menurunnya alokasi dana desa ini pada tahun 2022 dikarenakan pemanfaatan dana desa yang akan digunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT). Dana yang dipergunakan untuk menghitung dana desa juga dari lintas kementerian negara atau lembaga kementerian dalam negeri yang mempersiapkan jumlah data desa dan penduduk (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 907.000.000. Alokasi dana ini akan digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa beserta perangkat desa lainnya, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, selain itu juga digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kudus, 2022). Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang alokasi dana desa di Kabupaten Kudus sehingga perlu menetapkan besaran pembagian dana desa di Kabupaten Kudus yang akan dicantumkan pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Peneptan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kudus Tahun 2022**

<b>Kecamatan</b>	<b>Besaran alokasi Dana</b>
Kaliwungu	Rp 9.400.365.800
Kota	Rp 7.707.001.600
Jati	Rp 8.838.376.700
Undaan	Rp 11.035.712.800
Mejobo	Rp 7.421.148.800
Jekulo	Rp 9.656.735.200
Bae	Rp 6.261.792.900
Gebog	Rp 8.820.799.100
Dawe	Rp 13.047.470.100

Sumber : (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kudus, 2022)

Dari data di atas bisa berubah ubah setiap tahunnya sesuai faktor yang di alami di Kecamatan, misalnya seperti faktor meningkatnya kemiskinan, bertambahnya jumlah penduduk, serta dilihat dari luas wilayah. Alokasi Dana Desa yang cukup besar itu akan menimbulkan kecurigaan dalam mengelola dana tersebut, maka dari itu harus ada pertanggungjawaban setiap tahunnya. Terbukti dari kasus beberapa Kecamatan di Kabupaten Kudus melakukan penyelewangan dana desa yaitu Desa Tergo, Desa Undaan Lor dan Desa Lau. Kasus di Desa Tergo Kecamatan Dawe termasuk penyimpangan dana desa dengan nilai kerugian Rp 370 juta, kasus di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan termasuk

juga penyimpangan dana desa dengan nilai kerugian Rp 200 juta, Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe dengan nilai kerugian yang lebih parah yaitu Rp 1,8 miliar (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kudus, 2022) . Dari kasus-kasus tersebut diperlukan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sebagai pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat dan pemerintah (Arta & Rasmini, 2019).

Permasalahan yang dialami desa Tergo, Undaan Lor dan Lau yaitu penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh penyalahgunaan kejelasan sasaran anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan sehingga sistem pelaporannya belum sepenuhnya memenuhi tanggungjawab. Sistem pelaporan yang tidak efektif sering memperselisihkan kinerja eksekutif daerah seperti penyimpangan dana desa. Akhir dari permasalahan ini akan merugikan keuangan negara sehingga diperlukan adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kudus, 2022).

Akuntabilitas dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menyakinkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah untuk menyatukan perbedaan antara pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas juga sebagai pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang sesuai peraturan, dimana akuntabilitas sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintah desa (Arta & Rasmini, 2019). Akuntabilitas ini sangat penting karena dalam mengelola pengelolaan dana bisa baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat menyalahgunakan dana (Ronal, 2023). Akuntabilitas juga upaya untuk mewujudkan instansi

pemerintah menuju *good governance*. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan audit kinerja.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan anggaran yang diterapkan dengan jelas agar dapat dipahami semua orang yang bertanggungjawab dalam target sasaran anggaran, dengan adanya target sasaran anggaran maka akan mencapai tujuan yang baik (Arta & Rasmini, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Rasmini (2019) , Sedana dan Putra (2023) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto dan Sumadi (2021) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan bertentangan dengan masyarakat yang tidak percaya dan tidak setuju dengan adanya sasaran anggaran yang telah dicapai.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pelaporan. Sistem laporan adalah sistem pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan, untuk membuat sistem laporan yang baik maka diperlukan pemantauan dan pengendalian kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditentukan. Laporan yang baik adalah laporan yang disampaikan secara jujur dan transparan. Laporan diperlukan untuk mengukur

kinerja pemerintah sehingga dapat melihat hasil pencapaian sasaran anggaran yang telah ditetapkan (Arta & Rasmini, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sujatnika dan Sulindawati (2022), Arta dan Rasmini (2019), Dewi (2023) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan semakin baik sistem pelaporan maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunsyah dan Efni (2018) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan hipotesis peneliti ditolak dan berdampak pada penurunan akuntabilitas instansi pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Peran masyarakat dibutuhkan dalam membuat keputusan pembangunan karena jika tidak ada partisipasi masyarakat maka pembangunan akan mengalami kegagalan. Partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan (Arta & Rasmini, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Rasmini (2019), Masruhin dan Kaukab (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan semakin aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa maka semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayani dan Hutnaleontina



(2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan masyarakat tidak berinteraksi secara penuh dengan perangkat desa sehingga masyarakat melakukan kesalahan prosedur yang telah ditentukan perangkat desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu audit kinerja. Audit kinerja yaitu menitikberatkan pada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang menggambarkan kinerja entitas yang diaudit. Audit kinerja merupakan audit atas laporan keuangan. Audit kinerja merupakan pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan keuangan (Widyarini & Wati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Wati (2021), Judarmita dan Supadmi (2017) menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan dengan dilakukannya audit kinerja maka bisa melihat strategi yang telah diterapkan pada sistem kinerja itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga secara langsung bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, et.al. (2021) menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan dalam proses pengeditan kurang teliti dalam membuat laporan, maka dari itu belum bisa membuktikan secara objektif dan kepatuhan dalam menerapkan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian (Arta & Rasmini, 2019). Perbedaan pertama pada penelitian ini dengan penelitian Arta dan Rasmini (2019) yaitu penambahan variabel independen yaitu audit kinerja.



Alasan penambahan variabel audit kinerja karena menitikberatkan pada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas yang diaudit yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dikarenakan dengan dilakukannya audit kinerja maka bisa melihat strategi yang telah diterapkan pada sistem kinerja itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga secara langsung bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel audit kinerja menggunakan replikasi dari penelitian (Widyarini & Wati, 2021). Perbedaan kedua yaitu objek penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di Bali sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kudus dikarenakan adanya penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kudus yaitu Desa Tergo, Desa Undaan Lor dan Desa Lau.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengembangkan penelitian sebelumnya, yang berjudul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini menentukan ruang lingkup penelitian untuk lebih fokus pada pokok permasalahan utama. Adapun ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variabel tentang kejelasan sasaran anggaran ( $X_1$ ), sistem pelaporan ( $X_2$ ), partisipasi masyarakat ( $X_3$ ), audit kinerja ( $X_4$ ), sebagai variabel independen, akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se Kabupaten Kudus.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Terbukti dari kasus yang telah dipaparkan dalam penelitian ini terkait penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kudus yaitu Desa Tergo, Desa Undaan Lor dan Desa Lau. Kasus di Desa Tergo Kecamatan Dawe dengan nilai kerugian Rp 370 juta, kasus di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan dengan nilai kerugian Rp 200 juta, kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe dengan nilai kerugian yang lebih parah yaitu Rp 1,8 miliar. Penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh penyalahgunaan kejelasan sasaran anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan sehingga sistem pelaporannya belum sepenuhnya memenuhi tanggungjawab. Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang harus dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuannya yaitu untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori *good government governance*. Teori ini dalam lingkungan pemerintahan akan menjadikan pemerintahan semakin baik dan tertata dalam menjalankan segala aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan yang akan di capai yaitu :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi dalam pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi dalam pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sudut pandang baru tentang pemerintahan desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan pancasila.